## **DAFTAR ISI**

Hai	laman	
HALAMAN JUDUL	. i	
HALAMAN PENGESAHAN	. ii	
HALAMAN PERNYATAAN	. iii	
KATA PENGANTAR	. v	
ABSTRAK	. viii	
ABSTRACT	. ix	
RINGKASAN DISERTASI	. X	
SUMMARY OF DISERTATION	. xviii	
DAFTAR ISI	. XXV	
GLOSSARY	. xxix	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Perumusan Masalah		18
C. Tujuan Penelitian		18
D. Manfaat Penelitian		19
E. Kerangka Teoretik		20
F. Kerangka Konseptual		35
G. Metode Penelitian		57
H. Sistematika Penulisan		70
I. Orientasi/Keaslian Penelitian		71
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi		85
1 Fungsi dan Tujuan Asuransi		85

		2. Jenis-Jenis Asuransi	89
		3. Polis dan Premi	98
	B.	Syarat Sah Prjanjian Asuransi	111
		1. Ketentuan Sahnya Perjanjian Asuransi	111
		2. Utmost Good Faith (Prinsip Itikat Baik)	123
	C.	Hal-Hal Yang Umum Diatur dalam Perjanjian Asuransi	129
		1. Pengertian perjanjian Asuransi	129
		2. Unsur-Unsur Perjanjian Asuransi	130
	D.	Hak-Hak Nasabah Yang Terdaftar di Perjanjian Asuransi dan	
		Akibat Hukumnya	134
	E.	Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam	142
BAB	TTT	KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP DANA	
DAD	III	REDUDUKAN AHLI WAKIS TEKHADAF DANA	
DAD		REDUDURAN AHLI WARIS TERHADAF DANA RETANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN	
DAD	PE		
DAD	PE KE	RTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN	149
DAD	PE KE	ERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN ECELAKAAN ANGKUTAN Perusahaan Negara	149 171
DAD	PE KF A. B.	ERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN ECELAKAAN ANGKUTAN Perusahaan Negara	
DAD	PE KH A. B.	ERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN ECELAKAAN ANGKUTAN Perusahaan Negara	171
DAD	PE KH A. B.	ERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN ECELAKAAN ANGKUTAN  Perusahaan Negara	171 185
DAD	PE KH A. B.	ERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN ECELAKAAN ANGKUTAN  Perusahaan Negara	171 185
DAD	PE KE A. B. C.	Perusahaan Negara	171 185
	PE KE A. B. C. D.	Perusahaan Negara	171 185 219

## KECELAKAAN ANGKUTAN

A. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964	
Oleh Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero)	262
B. Tanggung Jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) Dalam	
Penyaluran Santunan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan	
Lalu Lintas di Jalan Raya	311
C. Hubungan Perusahaan Asuransi Lain Dengan Perusahaan PT.	
Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban/Ahli Waris Korban	
Pada Kecelakaan Yang Sama	335
BAB V KONTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN AHLI WARIS	
TERHADAP DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI)	
KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN BERDASARKAN	
NILAI KEADILAN	
A. Studi Perbandingan Bidang Asuransi di Berbagai Negara	349
B. Pelaksanaan Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 oleh	
PT Jasa Raharja (Persero)	373
C. Hubungan Perusahaan Asuransi Lain Dengan PT. Jasa Raharja	
(Persero) Pada Korban/Ahli Waris Korban Pada Kecelakaan	
Yang Sama	444
D. Kontruksi Ideal Kedudukan Ahli Waris Terhadap Dana	
Pertanggungan (Asuransi) Korban Kecelakaan Angkutan	394
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	473

B. Saran	475
C. Implikasi Kajian Disertasi	478
1. Implikasi Praktis	478
2. Implikasi Teoritis	478

## **GLOSARIUM**

Adil Dimana semua orang mendapat hak menurut

> kewajibannya. Sebagian besar orang mendefenisikan kata ADIL adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada

> pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi yang

lainnya

Ahli Waris Orang yang berhak mendapat bagian dari harta

> orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata "ahl" (berarti keluarga, famili) dan "waris" (berarti penerima harta peninggalan orang

meninggal dunia). KBBI mengartikan ahli waris

sebagai orang-orang yang berhak menerima

warisan (harta pusaka)

Angkutan kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu

tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan

menggunakan sarana (kendaraan)

Asas prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir

seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan

yang penting di dalam hidupnya

Asuransi pertanggungan atau perjanjian antara dua belah

> pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang

> lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan

sepenuhnya kepada pembayar

iuran/konstribusi/premi apabila terjadi sesuatu

yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah

dibuat

Hukum peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan

Hukum Perdata

ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata

**Hukum Progresif** 

menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum.

Keadilan

suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar, berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus tetap menjalankan hakikat **keadilan** yang sebenarnya.

Kecelakaan

benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas, atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang, yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter

Masyarakat

sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individuindividu yang berada dalam kelompok tersebut.

Perjanjian

sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu **perjanjian** juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (**perjanjian** dan persetujuan) itu adalah

sama artinya.

Implementasi : penerapan atau pelaksanaan

Perjanjian

Peraturan/aturan : patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah

laku seseorang dalam suatu lingkup/ Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/sangsi. Dari pernyataan ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu patokan,

membatasi, organisasi, dan sangsi jika melanggar

: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau

lebih.